

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 1 2023 hal 27 - 32

Kontrak Validitas dalam Muamalat (Kajian Literatur)

Oleh:

Rahmad Bahagia*¹ Sri Sudiarti²

Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

rahmadbahagia@umsu.ac.id

ABSTRACT

This research is a library research where the data comes from library sources, namely literature review through library research. The literature study is closely related to theoretical studies and other references related to the relevance of the Al-Qur'an, Hadith and other sources of Islamic law in the perspective of sharia economics. In the muamalah rules, everything is permissible unless there is an argument against it. Basically, there are three things that result in a transaction being prohibited, namely because: the substance is haram (haram Li dzatihi), haram other than the substance (haram li ghairihir aridhiy, and haram because the contract is not valid. Economic practices that are against pleasure, the presence of elements of qimar and maisir, gharar and usury are economic activities that are prohibited in Islam. The ultimate goal of economic practice is to realize maqashid ash-shariah as a parameter of the legality of economic transaction contracts. Trading on the stock exchange is one example of economic practice that is not in accordance with maqashid ash-shariah so it is necessary modifications are made with the aim of maintaining economic viability.

Keyword : *riba, maisir, gharar, maqashid asy-Asyari'ah*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini semakin berkembang dan mengarah kepada konsep syariah. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan ini didasari pada anggapan bahwa lembaga keuangan yang berkonsep syariah lebih memberikan jaminan keamanan terhadap simpanan mereka serta lebih tahan terhadap resesi ekonomi walaupun mereka berdasarkan pada motif keuntungan. Lembaga keuangan syariah dalam memulai sebuah bisnis (tabungan ataupun talangan) menggunakan konsep kontrak yang didahului dengan akad. Keabsahan sebuah kontrak dalam Islam dinilai dari syarat dan ketentuan yang sudah digariskan, dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak dalam Akad yang dilakukan. Akad adalah ikatan antara ijab dan Qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan (Ikhwan Abidin Basri, 2000). Dalam setiap aktivitasnya Islam selalu mengarahkan kepada kaidah-kaidah yang berlaku, terutama aktivitas ekonomi. Secara garis besar, Islam memberikan larangan dalam transaksi kepada tiga bagian, yaitu: *pertama*, Haram zatnya. Dalam hal ini, transaksi dilarang disebabkan keharaman barang tersebut dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti: jual beli minuman keras, babi dan lain-lain yang diharamkan. *Kedua*, Haram selain zatnya. Penyebab haramnya sesuatu selain karena zatnya, terdiri dari: Tadlis, Tadlis (penipuan), *maisir*, *qimar*, Taghrir (*uncertainty*), *Riba*, *Bai' Najasy*, *Ikhtikar*. *Ketiga*, Tidak sah akadnya. Hal ini berkaitan dengan kelengkapan syarat dan rukun suatu akad (Wiroso, 2005, hlm. 16). Artikel ini akan membahas bagian yang kedua yang berkaitan dengan haram selain zatnya. Pembahasan dibatasi pada masalah konsep *ridha* atau kerelaan dalam akad, *riba*, *maisir* dan *gharar* yang dikaitkan pada *maqashid asy-Asyari'ah*.

KAJIAN TEORI

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 1 2023 hal 27 - 32

Persetujuan Bersama Yang Bebas (*ar-ridha*)

Kata kunci dalam kaidah fikih yang menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah kata “ridha” yang perlu dipahami agar lebih mengerti makna dari kaidah fikih yang dimaksud. Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab radiya yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt. baik berupa hukum (peraturan-peraturan) maupun ketentuanketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Pengertian di atas adalah pengertian dalam perspektif fikih ibadah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia kepada Allah swt. (habluminallah). Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia (habluminannas), maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan (Hidayatullah, 2018).

Riba

Riba secara bahasa adalah الزيادة artinya tambahan. Adapun secara istilah الزيادة في مقابل الأجل artinya tambahan di awal pinjaman, jenis riba ini adalah *riba* النسبينة dan *riba* القرض. Selain ini ada dua jenis *riba* yang lain, yakni *riba* النساء dan الفضل. Adapun *riba* النساء secara istilah *riba* dari hasil mengakhirkan waktu atau penundaan (Rafiq Yunus, 2005).

Gharar

Taghir (Gharar) adalah situasi dimana terjadinya ketidak lengkapan informasi (*incomplete information*) karena adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti (Wiraso, 2005).

Maisir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian (Abdul dan Aziz, 2010).

METODE

Teknik analisis data menggunakan Qualitative Analysis (Analisis Kualitatif) dengan menganalisis data secara deskriptif dengan data yang diperoleh di hasil obeservasi, wawancara dan studi dokumentasi. Riset deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data serta riset terdahulu, lalu menarik kesimpulan dari persoalan yang ada. Tujuan riset menggunakan metode ini adalah untuk mendeskripsikan masalah yang diambil dengan lebih akurat dan jelas berdasarkan dengan fakta. Pengumpulan data merupakan data sekunder dengan jurnal, berita, dan pengumuman pemerintah yang dianalisis dan dijelaskan di pembahasan (Purnama, Putri dan Bahagia, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ar-ridha

Kata kunci dalam kaidah fikih yang menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah kata “ridha” yang perlu dipahami agar lebih mengerti makna dari kaidah fikih yang dimaksud. Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab radiya yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt. baik berupa hukum (peraturan-peraturan) maupun ketentuanketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Pengertian di atas adalah pengertian dalam perspektif fikih ibadah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia kepada Allah swt. (habluminallah). Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia (habluminannas), maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan (Hidayatullah, 2018). Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang dapat dilakukan dan dinyatakan sah jika terdapat persetujuan dan bebas dari paksaan terhadap kedua belah pihak.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 1 2023 hal 27 - 32

Persetujuan yang mengandung unsur penekanan, penipuan dan persepsi yang salah menyebabkan kontrak (*aqd*) transaksi tidak sah menurut hukum Islam. Disamping itu, pihak yang melakukan kontrak juga harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang subjek akad serta mengetahui hak dan kewajiban yang muncul dari akad tersebut. Praktik-praktik ekonomi seperti *'i bai' najasy, talaqqi rukban, ghaban fahisy* dan penyembunyian cacat dari suatu objek akad dilarang dalam Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang dibangun berdasarkan hukum yang menjaga prinsip hak milik dan kesakralan akad. Segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kesepakatan menjadi tidak pantas dan menimbulkan ketidakadilan, diharamkan. Pengharaman riba dan eliminasi ambiguitas kontraktual (*gharar*) serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya merupakan implikasi dari keharaman akad tersebut (Zamir, 2008).

Pelarangan *riba* dan penghindaran *gharar*

Riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama 'riba' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo (Arif, 2019). Ayat yang melarang riba: 1) Surah Ali-Imran: 130, terjemahannya : "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Hadis "Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya." (HR. Muslim).

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah al-khathr; pertaruhan, majhul alaqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-mukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukurpenerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan (Hosen, 2019).

Penghindaran *maisir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisir* adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian. Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu". Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh *maisir* ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 1 2023 hal 27 - 32

„harga“ tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis (Izza, 2021).

Kesesuaian Kontrak dengan *maqashidasy-syariah*

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. (Koto, 2004) Maqasid al-shari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Imam al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum yang disyari'atkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Imam al-Shatibi terbagi kepada tiga tingkatan, (Al-Shatibi, 2003) yaitu: Kebutuhan Daruriyyah Merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Shatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu; memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda (hifz al-mal). Memelihara Agama (hifz al-din); Agama merupakan keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan. Memelihara Jiwa (hifz al-nafs); Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup. Memelihara Akal (hifz al-'aql); Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah Cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal. Memelihara Harta (hifz al-mal); Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakantindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah. Memelihara Keturunan (hifz al-nasl); Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia (Afrida et al., 2022).

Diskusi

Aplikasi Maqasid asy-Syari'ah dalam Sistem Keuangan Syariah

Menurut Abdul Wahab Khalaf, eksistensi maqasid asy-syari'ah menjadi penting karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Disinilah pentingnya maqasid asy-syari'ah dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, di tengah ketidakseimbangan praktek perbankan syariah di berbagai negara (Fathurrahman, 2014 : 212). Selama ini, dominasi fikih klasik sebagai landasan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 1 2023 hal 27 - 32

operasional keuangan dan perbankan Islam sangat nyata dan fakta. Padahal fikih hanyalah sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama yang hidup pada zamannya. Sebagai contoh, berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan syariah sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam, dimana hampir semuanya merujuk pada jenis-jenis transaksi konrak dalam fikih klasik. Di sisi lain, penyusunan bangunan keilmuan ekonomi Islam banyak diadopsi dari teori-teori ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional plus fikih saja. Untuk itu perlu kiranya rekontekstualisasi fikih, agar tetap bisa seiring dengan perjalanan dinamika zaman yang selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, maqasid asy-syari'ah merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syariah di era multidemensi sekarang. Tatanan maqasid asy-syari'ah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan dinamis, karena berdasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Konsep masalah}ah merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam.

KESIMPULAN

Dalam kaidah muamalah terdapat dinyatakan semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya, ada tiga hal yang mengakibatkan suatu transaksi dilarang, yaitu karena : haram zatnya (haram *li dzatih*), haram selain zatnya (haram *li ghairih*/*'aridhi*), dan haram dikarenakan tidak sah akadnya. Praktik ekonomi yang melanggar keridhaan, adanya unsur *qimar* dan *maisir*, *gharar* dan *riba* merupakan kegiatan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Tujuan akhir dari praktik ekonomi adalah mewujudkan *maqashid asy-syariah* sebagai parameter legalitas akad transaksi ekonomi. Perdagangan di bursa saham merupakan salah satu contoh praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan *maqashid asy-syariah* sehingga perlu dilakukan modifikasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi.

REFERENSI

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, tafsir al-Azhar juzu' 4, (Jakarta: PustakaPanjimas, 1983).
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. IV, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Afrida, P. N., Nurianti, U., Agama, F., Universitas, I., & Jadid, N. (2022). *KAJIAN MAQASHID AL-SHARI ' AH TERHADAP NILAI-NILAI*. 6, 72–88.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, juz V diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Hey Noer, (Semarang: Toha Putra, 1986).
- Arif, M. (2019). Riba, gharar dan maisir dalam ekonomi islam. *Repositry : UIN Alauddin Makassar*, 1–14. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad_Arif_Sebelum_Revisi.pdf
- Hidayatullah, M. S. (2018). PEMAKNAAN KAIDAH FIKIH “AR-RIDHÂ BISY SYAI' RIDHÂ BIMÂ YATAWALLADU MINHU” DALAM EKONOMI SYARIAH. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 51–59.
- Hosen, N. (2019). 194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e (1). *Al-Iqtishad*, 1(1), 53–64.
- Ikhwan Abidin Basri, MA., Teori Akad dalam Muamalah, artikel, 2000.
- Izza, D. dan F. Z. S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*, 3(2), 26–35.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 1 2023 hal 27 - 32

Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Terj.

Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Rafiq Yunus al-Mishriy, Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah, Damaskus: Daar al-Qalam, 2005.

Wiroso, Jual Beli Murabahah, cet. 1, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005).

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik, Terj. A. K. Anwar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.